

**NOTIFIKASI NOTARIS TERHADAP PERSEROAN TERBATAS
YANG MERGER, AKUISISI DAN KONSOLIDASI
MENURUT HUKUM PERSAINGAN USAHA**

(Studi Kasus pada Kantor Notaris H. Ikhsan Lubis, S.H., Sp.N., M.Kn.)

SKRIPSI

OLEH

**NABILA HUMAIRAH
NPM. 198400061**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 3/11/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)3/11/23

**NOTIFIKASI NOTARIS TERHADAP PERSEROAN TERBATAS
YANG MERGER, AKUISISI DAN KONSOLIDASI
MENURUT UU & UU PERSAINGAN USAHA**

(Studi Kasus pada Kantor Notaris di Ikhlas Lubis, S.H., Sp.N., M.Kn.)



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 3/11/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)3/11/23

**NOTIFIKASI NOTARIS TERHADAP PERSEROAN TERBATAS
YANG MERGER, AKUSISI DAN KONSOLIDASI
MENURUT HUKUM PERSAINGAN USAHA**

(Studi Kasus pada Kantor Notaris H. Ikhsan Lubis, S.H., Sp.N., M.Kn.)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
(Strata-1) Hukum Dalam Program Studi Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area

**OLEH
NABILA HUMAIRAH
NPM. 198400061**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : NOTIFIKASI NOTARIS TERHADAP PERSEROAN
TERBATAS YANG MERGER, AKUISISI DAN KONSOLIDASI
MENURUT HUKUM PERSAINGAN USAHA (Studi Kasus
pada Kantor Notaris H. Ikhsan Lubis, S.H., Sp.N., M.Kn.)

Nama : Nabila Humairah

N P M : 198400061

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Zaini Munawir, SH. M.Hum)

(Alvin Hamzah Nasution SH. MH)

Diketahui

Dekan Fakultas Hukum UMA



(D. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH)

Tanggal Lulus : 1 Agustus 2023

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya,

NAMA : NABILA HUMAIRAH
NPM : 198400061
BIDANG : ILMU HUKUM KEPERDATAAN
JUDUL SKRIPSI : NOTIFIKASI NOTARIS TERHADAP PERSEROAN TERBATAS YANG MERGER, AKUISISI DAN KONSOLIDASI MENURUT HUKUM PERSAINGAN USAHA (Studi Kasus pada Kantor Notaris H. Ikhsan Lubis, S.H., Sp.N., M.Kn.)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "NOTIFIKASI NOTARIS TERHADAP PERSEROAN TERBATAS YANG MERGER, AKUISISI DAN KONSOLIDASI MENURUT HUKUM PERSAINGAN USAHA (Studi Kasus pada Kantor Notaris H. Ikhsan Lubis, S.H., Sp.N., M.Kn.)" adalah benar karya sendiri dan tidak menjiplak hasil karya orang lain dan tidak menjiplak hasil karya orang lain ataupun skripsi yang dibuat oleh orang lain.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya peroleh dan sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 02 Agustus 2023



Nabila Humairah
Npm. 198400061

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di
bawah ini:

Nama : Nabila Humairah

NPM : 198400061

Program Studi : Ilmu Hukum


Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-
Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Notifikasi Notaris Terhadap Perseroan Terbatas Yang Merger, Akuisisi dan
Konsolidasi Menurut Hukum Persaingan Usaha”. beserta perangkat yang ada (jika
diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Medan Area
berhak menyimpan, mengalihmedia/ format-kan mengelola dalam bentuk
pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap
mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan
Pada Tanggal: 02 Agustus 2023
Yang menyatakan



(Nabila Humairah)

ABSTRAK

NOTIFIKASI NOTARIS TERHADAP PERSEROAN TERBATAS YANG MERGER, AKUSISI DAN KONSOLIDASI MENURUT HUKUM PERSAINGAN USAHA (Studi Kasus pada Kantor Notaris H. Ikhsan Lubis, S.H., Sp.N., M.Kn.)

Dalam pelaksanaan Merger, Akusisi dan Konsolidasi peranan Notaris dibutuhkan. Tidak hanya peranan membuat akta namun Notaris wajib memberikan nasihat atau yang dikenal dalam istilah hukum *Post-Notification* dan *Past-Notification* yakni sebelum dan sesudah restrukturisasi berlangsung untuk menghindari Monopoli Persaingan Usaha yang tertera didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tujuan penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui peranan Notaris dalam melaksanakan Restrukturisasi, mengetahui peraturan yang tertera dalam pelaksanaan. Masalah difokuskan pada pengaturan restrukturisasi dan dampak hukum yang diberikan Notaris pada saat Restrukturisasi berlangsung

Dalam pelaksanaan penelitian skripsi ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Hal ini dikarenakan pada saat menganalisis objek penelitian, metode ini digunakan untuk menjelaskan data yang digunakan. Informasi yang dimaksud adalah penjelasan data wawancara, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penelitian, bahan penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Teori ini menggunakan ilmu hukum normatif dan secara kualitatif melakukan wawancara dan analisis. Kajian ini adalah hasil dari penelitian bahwa peranan Notaris sangat dibutuhkan untuk menghindari acuhnya Pengusaha dalam peraturan restrukturisasi berlangsung guna menghindari denda yang diberikan kepada Komisi Persaingan Usaha.

Kata Kunci : Notifikasi, Merger, Akusisi, konsolidasi, Perseroan Terbatas.

ABSTRACT

THE NOTARY NOTIFICATION TOWARD LIMITED COMPANIES THAT MERGERS, ACQUISITIONS, AND CONSOLIDATIONS BASED ON BUSINESS COMPETITION LAW

(Case Study at the Notary Office of H. Ikhsan Lubis, S.H., Sp.N., M.Kn.)

In implementing Mergers, Acquisitions, and Consolidations, the role of a Notary is needed. Not only is making deeds but also the Notary is obliged to provide advice or what is known in legal terms as Post-Notification and Past-Notification, namely before and after the restructuring takes place to avoid Monopoly Business Competition as stated in Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopoly Practices and Unhealthy Business Competition. The purpose of this research was to determine the role of Notaries in implementing restructuring and to find out the regulations stated in the implementation. The problem focused on the restructuring arrangements and the legal impact provided by the Notary when the restructuring took place.

In carrying out this thesis research, qualitative data analysis methods were used. This was because when analyzing research objects, this method was used to explain the data used. The information in question was the explanation of interview data, laws and regulations related to the research problem, and library research materials related to the research problem.

This theory used normative legal science and qualitatively conducted interviews and analyses. The research results showed that the role of Notaries was very significant to avoid entrepreneurs being indifferent to ongoing restructuring regulations and to avoid fines given to the Business Competition Commission.

Keywords: Notification, Merger, Acquisition, Consolidation, Limited Company.

Daftar Riwayat Hidup

1. Data Pribadi


Nama : Nabila Humairah
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 23 Januari 2002
Alamat : Medan
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Ir. Muzahar
Ibu : Azzu Astuti, SE
Anak ke : Satu dari Empat Bersaudara

3. Pendidikan

SDIT Nurul Azizi : Lulus Tahun 2013
SMP N 34 MEDAN : Lulus Tahun 2016
SMA N 13 MEDAN : Lulus Tahun 2019
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2023



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	12
1.3. Tujuan Penelitian.....	12
1.4. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1. Tinjauan Umum Tentang Merger.....	14
2.1.1. Pengertian Merger.....	14
2.1.2. Motivasi Merger.....	14
2.1.3. Jenis-Jenis Merger.....	16
2.1.4. Tahap-Tahap dalam Proses Merger.....	17
2.1.5. Kelebihan dan Kelemahan Meger.....	18
2.2. Tinjauan Umum Tentang Akusisi.....	19
2.2.1 Pengertian Akusisi.....	19
2.2.2 Motivasi Akusisi	20
2.2.3 Jenis-Jenis Akusisi	21
2.2.4 Manfaat Merger dan Akusisi.....	22
2.2.5 Langkah-Langkah Akusisi	23
2.3. Tinjauan Umum Tentang Konsolidasi.....	23
2.3.1. PengertianKonsolidasi	23
2.4. Tinjauan Umum Tentang Notaris	25
2.4.1 Pengertian Notaris	25
2.4.2 Dasar Hukum Notaris.....	27
2.4.3 Wewenang dan Kewajiban Notaris	28
2.5. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas	31
2.5.1. Pengertian Perseroan.....	31
2.5.2. Kelebihan dan Kekurangan Perseroan Terbatas.....	32
2.5.3. Struktur Organ Perseroan Terbatas	33

BAB III	38
METODE PENELITIAN	38
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian.....	39
3.1.1 Waktu Penelitian	39
3.1.2 Tempat Penelitian.....	39
3.2. Metodologi Penelitian.....	40
3.2.1 Jenis Penelitian	40
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data	41
3.2.3 Sumber Data	42
3.2.4 Metode Analisis Data	43
BAB IV	44
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
4.1. Pengaturan Hukum Merger, Akusisi dan Konsolidasi terhadap Perseroan Terbatas.....	44
4.1.1. Merger, Akusisi dan Konsolidasi memiliki persyaratan atau ketentuan yang harus dipenuhi Perseroan Terbatas	44
4.1.2. Pengaturan Hukum Merger, Akusisi dan Konsolidasi Menurut Hukum Persaingan Usaha	49
4.2. Peranan Notaris dalam Pelaksanaan Merger, Akusisi dan Konsolidasi Berdasarkan Perseroan Terbatas	55
4.2.1. Peranan Notaris dalam Pelaksanaan Restrukturisasi Perusahaan.....	55
4.2.2. Tanggung Jawab Notaris dalam Pelaksanaan Merger, Akusisi dan Konsolidasi berdasarkan Undang-Undang Notaris	60
4.2.3. Notifikasi Atau Konsultasi Yang Diberikan Notaris Dalam Pelaksanaan <i>Pre-Notification</i> Dan <i>Post-Notification</i>	61
4.3. Dampak Hukum Notifikasi terhadap Perseroan Terbatas.....	69
BAB V	72
SIMPULAN DAN SARAN	72
5.1. Kesimpulan	72
5.2. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perusahaan merupakan salah satu pilar yang mendukung jalannya kegiatan perekonomian suatu negara, di Indonesia sendiri, bisa dilihat dari semakin meningkatnya perekonomian dan lini kegiatan perekonomian terutama yang berkaitan dengan perdagangan dan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, terutama dalam memasuki era globalisasi dan pasar bebas, dimana tentunya kegiatan perdagangan dan transaksi ini dapat membuat atau menciptakan suatu keadaan persaingan usaha diantara perusahaan yang semakin hari menjadi semakin ketat.¹ Perusahaan di Indonesia memainkan peran penting dalam setiap aspek perekonomian Indonesia, terutama dalam menjalankan bisnis ekonomi. Ada beberapa jenis organisasi di Indonesia, khususnya *Restricted Obligation Organization* (PT), *Restricted Organizations* (*Commanditaire Vennootschap* atau CV), Firma dan Perhimpunan Umum. Perseroan Terbatas (PT) adalah jenis usaha yang umum untuk mengembangkan usahanya dalam berbagai cara.

Pembangunan di bidang ekonomi tumbuh sangat pesat di era globalisasi. Hal ini membuat para pelaku usaha harus mencari akal untuk tetap bertahan di era Persaingan Usaha. Seiring perkembangannya Hukum Persaingan Usaha memiliki banyak perkembangan, dimana pengembangan ini memicu banyak dampak. Salah

¹ Muhamad Syarief Nurhidayat, “Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Merger, Akuisisi dan Konsolidasi Perusahaan”, Vol. 10 No.4 (2022), hlm. 947.

satu cirinya ditandai dengan banyak persaingan usaha. Dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing yang ada untuk tetap kompetitif di dunia persaingan. Para pelaku usaha biasanya melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas usaha masing masing. Segala cara dilakukan untuk tetap berkembang dan bertahan hidup.

Persaingan antara para pelaku usaha adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan usaha. Dalam demokrasi ekonomi, iklim persaingan yang sehat mutlak perlu diciptakan dan tetap terpelihara, sedangkan suasana persaingan yang tidak sehat harus dihindarkan.² Memiliki strategi salah satu usaha dan upaya untuk tetap bisa bersaing di era globalisasi. Tidak jarang banyak pesaing yang melakukan berbagai upaya untuk tetap dapat menyelamatkan usahanya.

Memasuki era perdagangan yang semakin maju dengan pesat membuat perusahaan dan perseroan terbatas semakin memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas. Dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kualitas, perusahaan bisa berada dalam kondisi statis dan mengalami kemunduran, dikarenakan tidak semua perusahaan dan perseroan terbatas memiliki strategi yang baik dan benar. Proses reorganisasi Rantai nilai melalui operasi perusahaan dengan tujuan mempromosikan persaingan dan daya saing, yang disebut restrukturisasi perusahaan.

Ada tiga jenis tindakan hukum yang dapat digunakan untuk merestrukturisasi perusahaan: akuisisi, merger, dan konsolidasi. Semua tiga tindakan hukum yang kadang-kadang disebut sebagai "Merger dan Akuisisi".

² Arie Siswanto, 2004, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.54

Mengakuisisi sebahagian atau seluruh saham yang dapat menimbulkan beralihnya kendali atas perusahaan. Tidak dapat disangkal bahwa proses akuisisi dapat meningkatkan bentuk perusahaan dalam hal menjalankan suatu kegiatan usaha. Antara lain, akuisisi suatu perusahaan dapat mengembangkan kegiatan usaha yang sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan. Proses ini memang membentuk sistem struktural perusahaan. Ada dua perusahaan yang bertindak sebagai pelaku dalam praktik akuisisi: perusahaan yang mengakuisisi dan perusahaan yang diakuisisi.³

Lebih dari separuh saham perusahaan yang diakuisisi diakuisisi oleh perusahaan yang meng-akuisisi. Perusahaan yang mengakuisisi harus mengakui beberapa alasan yang memenuhi kriteria guna memenuhi persyaratan akuisisi ini. Melihat potensi bisnis perusahaan yang akan diakuisisi dan kemampuan perusahaan untuk membangun perusahaan pengakuisisi adalah dua contoh faktor tersebut. Melihat keadaan yang ada di atas, maka terbukti bahwa praktik akuisisi berdampak signifikan terhadap pemegang saham baik perusahaan yang meng-akuisisi maupun perusahaan yang di-akuisisi.

Hal ini disebabkan karena sebagai akibat dari restrukturisasi perseroan sebagai akibat dari akuisisi ini, sebagian atau seluruh saham yang dimiliki oleh perusahaan asal beralih ke perseroan baru.⁴ Jika pemilik pemegang saham perusahaan sebagai milik pribadi mereka, mereka juga memiliki kewajiban terbatas, dan pemegang saham biasanya ikut bertanggung jawab ketika perusahaan bangkrut. Upaya untuk menumbuhkan perusahaan, tetapi hanya untuk keuntungan dari saham yang mereka miliki, karena pemegang saham hanya bertanggung jawab atas sebagian kecil saham.⁵

³ Rezmi Febrina, 2014, “Proses Akuisisi Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Vol 4 Nomor 1 (Agustus-Januari 2014)”, hlm. 74.

⁴ Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, P.T Alumni, Bandung, hlm. 227.

⁵ Alexander Lay, at.al., 2010, *Efektifitas Regulasi Merger Akuisisi Dalam Kerangka Hukum*

Pemegang saham yang harus terus terlibat dalam operasi perusahaan bisa menegaskan bahwa mereka cukup terlindungi dalam hal hak dan tanggung jawab ketika berpartisipasi dalam operasi perusahaan. Dalam keadaan apa pun, perusahaan harus terus memberikan jaminan hak dan kewajiban kepada pemegang saham. Perkembangan bisnis yang menggurita, menjalar seperti akar rambat sebegitu cepat, namun tidak ada aturan hukum sebagai pedoman dan rambu-rambu bagi korporasi dalam menjalankan bisnis yang berindikasi akan menimbulkan korban dan korban lebih banyak lagi, dan adanya kekosongan hukum semakin liar tindakan yang dilakukan oleh korporasi itu sendiri.⁶ Faktor-faktor ini membuat restrukturisasi rentan terhadap monopoli. Tindakan perusahaan itu sendiri bertentangan dengan undang-undang yang melarang perilaku monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Monopoli pernah menjadi penipuan yang digunakan oleh pengusaha untuk tetap bertahan. Padahal secara jelas dinyatakan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli tentang aturan aturan yang berlaku. Pada hakikatnya tujuan pengaturan persaingan usaha adalah mengupayakan secara optimal terciptanya persaingan usaha yang sehat (*fair competition*) dan efektif pada suatu pasar tertentu, yang mendorong agar pelaku usaha melakukan efisiensi agar mampu bersaing dengan para pesaingnya.⁷ Tujuannya untuk mengatur system persaingan untuk tetap didalam jalur semestinya.

UU No 5 Tahun 1999 sering dianggap sebagai instrumen kontrol sosial dan instrumen reformasi sosial, karena sebagai “instrumen kontrol sosial”, UU No 5

Persaingan Usaha, Asean Competition Institute, Jakarta, hlm. 14

⁶ Muhammad Ridwan Lubis, “Urgenisasi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, VOL. 7 NO. 7. (Maret 2019)

⁷ Rahmadi Usman, *Op. cit*, hlm. 29

Tahun 1999 bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dan mencegah praktik monopoli dan sebagai "alat rekayasa sosial". Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berusaha untuk meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, dan berusaha menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.⁸

Undang-undang ini menjadi *umbrella of law* bagi para pelaku usaha dan investor dari praktik monopoli dagang. Rivalitas usaha selalu mementingkan kepentingan masing-masing sehingga timbul cara-cara licik pelaku usaha untuk menghalalkan segala cara. Persaingan yang curang merupakan hasil dari praktik persaingan perusahaan. Tuntutan persaingan antar komersial memiliki aspek negatif dalam banyak hal, termasuk persaingan dari pelaku ekonomi yang tidak jujur dengan mengorbankan kepentingan publik.

Resiko ekstrim dari persaingan ini tentunya adalah kemungkinan ditempuhnya praktek-praktek curang (*unfair competition*) karena persaingan dianggap sebagai kesempatan untuk menyingkirkan pesaing dengan cara apapun.⁹ Persaingan niaga yang tidak sehat dapat diartikan sebagai perilaku yang tidak sesuai dengan itikad baik dan kejujuran dalam berbisnis. Misalnya, dalam persaingan tender, para pelaku usaha telah melakukan konspirasi usaha dengan panitia lelang untuk dapat memenangkan sebuah tender. Sehingga pelaku usaha lainnya tidak mendapatkan kesempatan untuk memenangkan tender usaha tersebut.¹⁰ Perbuatan

⁸ Ayudha D. Prayoga, et.al., *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturinya di Indonesia*, (Jakarta: Proyek ELIPS, 2000), hlm. 53

⁹ Galuh Puspaningrum, *Hukum Persaingan Usaha; Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 71

¹⁰ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia: dengan Pembahasan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 222- 223

ini termasuk perbuatan melawan hukum. Karena praktek bisnis atau persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur dapat mematikan persaingan yang sebenarnya ataupun merugikan perusahaan pesaing secara tidak wajar/tidak sehat dan juga dapat merugikan konsumen.¹¹

Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum ini dapat juga dilihat dari cara pelaku usaha dalam bersaing dengan pelaku usaha lainnya yaitu dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau peraturan-peraturan yang disepakati. Kondisi ini dapat dilihat seperti pelaku usaha yang mendapatkan fasilitas khusus sehingga menjadikan pasar bersaing secara tidak kompetitif.¹² Persaingan usaha sebenarnya diawasi oleh KPPU.

Kedudukan hukum KPPU dalam ketatanegaraan merupakan lembaga negara komplementer (*state auxiliary organ*), dibentuk oleh presiden untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh Pemerintah.¹³ *State auxiliary organ* adalah lembaga negara yang dibentuk di luar konstitusi untuk membantu pelaksanaan tugas lembaga negara pokok yaitu Lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif. Seperti lembaga negara bantu pada umumnya, kedudukan KPPU hanyalah sebagai pelengkap dari lembaga negara utama.¹⁴

¹¹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia: dengan Pembahasan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 222- 223

¹² Mustofa kamal. *Op.cit.*, hlm 18

¹³ Alum Simbolon, “Kedudukan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Melaksanakan Wewenang Penegakan Hukum Persaingan Usaha”, *Jurnal Mimbar Hukum* Edisi No. 3 Vol. 24 (2012), hlm.540

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cetakan Kedua (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 24

Hal ini didasari pada kenyataan bahwa lahirnya KPPU tidak serta merta meniadakan peran lembaga negara utama dalam mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.¹⁵ Komisi Pengawas persaingan Usaha yang merupakan *state auxiliary* yang dibentuk pemerintah haruslah bersifat independen, terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain dalam mengawasi pelaku usaha, dalam hal ini memastikan pelaku usaha menjalankan kegiatannya dengan tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.¹⁶ Di Indonesia praktik penggabungan dua atau lebih perusahaan sudah dikenal cukup lama, meskipun tidak dalam arti merger yang murni berupapenggabungan dua atau lebih perusahaan yang otonom ke dalam satu perusahaan otonom lainnya.¹⁷

Dalam rangka tumbuh dan berkembang ini perusahaan bisa melakukan ekspansi bisnis dengan memilih salah satu diantara dua jalur alternatif yaitu pertumbuhan dari dalam perusahaan, dan pertumbuhan dari luar perusahaan.¹⁸ Ekspansi bisnis yang dilakukan perusahaan di dunia pertumbuhan internal biasanya Perusahaan dan Perseroan Terbatas mengandalkan laba untuk mengembangkan perusahaanya. Contoh dari hal-hal pertumbuhan internal biasanya perusahaan meningkatkan kualitas dan kuantitas dari karyawan, memperbaiki kualitas, dan memperbaiki pemasaran.

¹⁵ Rio Satriawan et. al., *Analisis Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, GEMA Tahun XXVII/50/Pebruari - Juli 2015, hlm. 1719.

¹⁶ Moch Dzulyadain Nasrulloh, *Dampak Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan Terhadap Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Vol.3 No.1 (2021)

¹⁷ Wibisono, Christianto, 1991, *Masalah Merger Akuisisi di Indonesia*, Jakarta : Bisnis Indonesia 19 Desember 1991.

¹⁸ Budi Untung, *Hukum Merger* (Yogyakarta: Andi, 2019) hlm.1.

Keuntungan dari pertumbuhan internal memiliki banyak hal yang menjanjikan misalnya dari kita yang masih bisa mengontrol Perusahaan dan Perseroan Terbatas kita sendiri, lalu menghemat biaya, meminimalisir resiko dan masih bisa mempertahankan nilai Perusahaan dan Perseroan Terbatas itu sendiri. Tapi dari sisi keuntungan yang menjanjikan, ekspansi bisnis pertumbuhan internal juga mempunyai kekurangan yang harus kita pikirkan kembali.

Dari lambatnya perusahaan itu berkembang dikarenakan hanya mengharapkan modal yang didalam saja, lalu ekspansi yang terbatas yang mengakibatkan produk-produk tidak lagi bisa menjadi pimpinan pasar. Dikarenakan banyak hal hal beresiko besar didalam pertumbuhan internal, banyak para Perusahaan dan Perseroan Terbatas yang melakukan ekspansi bisnis di dunia pertumbuhan di luar perusahaan. Pertumbuhan di luar perusahaan atau pertumbuhan eksternal bisnis biasanya melakukan pengambilalihan dari perusahaan lain. Pertumbuhan ini dilakukan beberapa strategi yakni, Merger (penggabungan), Akuisisi (pengambilalihan saham) dan Konsolidasi (peleburan).

Peran notaris memegang peranan penting dalam proses pembelian, dimulai dari kesepakatan pemegang saham untuk dituliskan dalam akta pembelian yang diserahkan kepada notaris sampai dengan penegasan atau pendaftaran kontrak pembelian dengan Menteri. daerah keadilan dan hak asasi manusia. Itu benar. Dalam proses ini, notaris menyiapkan dokumen yang diiktakan terkait dengan transaksi bisnis, merger dan konsolidasi. Kebutuhan akta otentik meningkat pesat dengan sejalan berkembangnya kepastian hukum. Setiap perbuatan penggabungan, pengambilalihan dan penggabungan sebagai bukti telah selesainya penggabungan, pengambilalihan dan penggabungan harus dibuat oleh notaris. Hal ini

mengakibatkan timbulnya tanggungjawab seorang notaris yang secara tugasnya bertanggung jawab terhadap akta-aktanya.

Notaris berkomitmen terhadap masyarakat, notaris terikat oleh kode profesi dan kode notaris. Notaris yang dianggap *nobile officium* karena notaris erat kaitannya dengan hubungan kemanusiaan. Status hukum, kekayaan dan kewajiban seseorang dapat diatur dengan kontrak notaris. Profesi notaris sangat penting dan diperlukan dalam masyarakat, karena dalam Pasal 1868 KUHP, tugas notaris adalah memberikan bukti tertulis dari akta yang disahkan. Akta otentik tersebut berasal dari Pasal 1868 yang berbunyi: Akta otentik ialah surat yang bentuknya diatur didalam undang-undang, yang ditulis oleh notaris.

Akta otentik dibedakan lebih lanjut menjadi akta pejabat (*acte ambtelijk*) dan akta para pihak (*partijacte*), akte pejabat (*acte ambtelijk*) adalah akte yang inisiatif pembuatannya adalah oleh pejabat bukan berdasarkan inisiatif pihak yang tercantum dalam akta, sedangkan akta para pihak (*partijacte*) adalah akta yang inisiatif pembuatannya dari para pihak yang datang menghadap pejabat seperti aktasurat kuasa, akta tanah hak milik dan akta jual beli yang biasanya dibuat dihadapan Pejabat Notaris yang dikenal juga sebagai akta notariil.¹⁹

Perihal membuat sebuah akta otentik, seorang Notaris wajib menjalankan ketentuan dalam Undang-Undang. Notaris wajib untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dengan perbuatan hukum. Notaris harus bertindak hati-hati dan cermat serta teliti dalam menjalankan prosedur untuk membuat akta otentik.²⁰ Biasanya sebelum dan sesudah

¹⁹ Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm.42.

²⁰ R. Hendra, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu," *J. Ilmu Hukum Riau*, vol. 2, no. 02, p. 9061, 2012.

dilakukan konsultasi dengan notaris demi mencegahnya dampak dampak negative di kemudian hari. Yang biasa dikatakan dengan *Pre-Notification* dan *Post-Notification*.

Kemungkinan “saran” (pemberitahuan sebelumnya) kepada perusahaan sangat penting untuk setidaknya mencegah ketidakefektifan pengambilalihan perusahaan. Apabila akuisisi mengacu pada kecurangan/i dan/atau praktik bisnis yang tidak sehat/monopoli, KPPU mempunyai hak untuk membatalkan akuisisi tersebut. Meskipun proses mengakuisisi perusahaan merupakan proses yang panjang karena melalui beberapa tahapan diantaranya perencanaan melalui RUPS perusahaan yang akan diakuisisi hingga pembelian sampai uji tuntas.

Pre-Notification perlu dilaksanakan karna Restrukturisasi bisa membawa pengaruh yang *relative* besar untuk pasar. Dampak yang diberikan Restrukturisasi dapat menjadi perhatian masyarakat pasar dikarenakan ekspansi bisnis ini bisa menimbulkan lahirnya bisnis raksasa yang menjadikan beberapa *sector* menjadi sensitif karna asingnya hal baru yang akan ditimbulkan bisa menjadi monopoli perdagangan. Oleh karna itu, salah satu cara untuk menghindari Restrukturisasi Perusahaan yang meyebabkan persaingan tidak sehat adalah dengan adanya pengaturan mengenai Notifikasi *Pre* dan *Post*.

Post-Notification memiliki perbedaan dengan *Pre-Notification*. *Post* merupakan pelaporan setelah Restrukturisasi berlangsung. Ada banyak persyaratan yang masih berlangsung setelah dilaksanakannya Restrukturisasi. Konsekuensi materi yang diberikan KPPU juga tidak kecil nilainya saat pelaku usaha terlambat dalam melakukan pelaporan pasca Restrukturisasi berlangsung. Namun tidak semua pelaporan Restrukturisasi harus dilaporkan. Ada beberapa syarat yang

menjadi persyaratan pihak KPPU untuk para pelaku usaha yang akan melakukan Restrukturisasi. Hal ini yang menimbulkan tanggung jawab Notaris saat melakukan sebelum hingga selesainya Restrukturisasi berlangsung. Notifikasi Notaris berperan penting dalam hal ini.

Selain itu hal ini juga melibatkan eksternal perseroan, baik instansi pemerintah, maupun beberapa profesi yang terkait dengan pengambilalihan saham. Hal itu memerlukan waktu dan biaya yang biasanya tidak sedikit. Argumentasi itu memperkuat untuk dilakukannya konsultasi kepada KPPU sebelum terjadinya akuisisi.²¹ Tujuan nasihat ini adalah untuk menciptakan kejelasan hukum dalam proses akuisisi saham. Hal ini bisa berjalan dengan baik selama pelaku usaha mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan yang ada serta relevan dengan persaingan usaha.

Berdasarkan keadaan tersebut di atas, ditentukan bahwa terdapat persoalan seputar perlindungan hukum apa yang harus ditawarkan oleh korporasi kepada pemegang saham, khususnya pemilik minoritas, atau perlindungan hukum apa yang harus diberikan oleh negara melalui undang-undangnya. Oleh karena itu berdasarkan berbagai uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk menganalisis tentang Perseroan Terbatas yang merger, akuisisi dan konsolidasi dan pemberitahuan *post* dan *pre* notaris dalam prespektif hukum persaingan usaha dalam skripsi yang berjudul "**Notifikasi Notaris Pada Perseroan Terbatas Dalam Merger, Akuisisi dan Konsolidasi Menurut Hukum Persaingan Usaha.**"

²¹ Muhamad Syarief Nurhidayat, *Op.cit.*, hlm. 26.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan penjabaran latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang ingin dicapai ialah ;

1. Bagaimana pengaturan hukum merger, akuisisi dan konsolidasi terhadap perseroan terbatas?
2. Bagaimana peran notaris dalam mendukung pelaksanaan merger, akuisisi dan konsolidasi berdasarkan perseroan terbatas?
3. Bagaimana dampak hukum notifikasi notaris terhadap perseoan terbatas?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui dasar landasan hukum pengaturan mengenai Merger, Akuisisi dan Konsolidasi terhadap suatu Perseroan Terbatas.
2. Untuk mengetahui penting tidaknya peranan Notaris dalam pelaksanaan Merger, Akuisisi dan Konsolidasi berdasarkan Perseroan Terbatas.
3. Untuk mengetahui peranan Notaris terhadap Notifikasi Perseroan Terbatas yang sedang berlangsung.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian, diharapkan dapat memberikan manfaat ini antara lain:

1. Memberikan wawasan kepada penulis dan kepada para pembaca mengenai Notifikasi Notaris Pada Perseroan Terbatas Dalam Merger, Akuisisi dan

Konsolidasi Menurut Hukum Persaingan Usaha.

2. Memberikan informasi mengenai penting tidaknya peranan Notaris di dalam Hukum Persaingan Usaha terhadap Perseroan Terbatas di dalam ruang lingkup Merger, Akusisi dan Konsolidasi.
3. Sebagai Literatur pembaca mengenai dasar hukum dan dampak hukum Notifikasi Notaris terhadap Perseroan Terbatas.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Merger

2.1.1. Pengertian Merger

Black's Law Dictionary (1991) menyatakan merger sebagai : “*The fusion or absorption of one thing or right into another; generally spoken of a case where one of the subjects is of less dignity or importance than the other. Here the less important ceases to have an independent existence.*”²² Yang berarti menggabungkan atau menggabungkan satu atau lain hal dengan benar; Kami biasanya berbicara tentang kasus di mana satu subjek kurang berharga atau penting daripada yang lain.

Penggabungan atau peleburan adalah perbuatan hukum oleh satu atau lebih perusahaan untuk menggabungkan diri dengan perusahaan lain yang telah ada, dimana aktiva dan pasiva dari perusahaan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perusahaan lain perusahaan hasil penggabungan sehingga status hukum perusahaan yang menggabungkan diri menjadi efektif dan diakhiri oleh hukum. Proses merger biasanya memakan waktu lama karena para pihak harus menegosiasikan aspek administrasi, pribadi dan hukum selain aspek permodalan.

2.1.2. Motivasi Merger

Perusahaan dengan tujuan atau motif untuk restrukturisasi perusahaan yang ingin membedakan dirinya dari bisnis lain dan para pesaing. Adapun motivasi perusahaan melakukan merger sebagai berikut: ²³

²² *Black law dict*

²³ Abdul, Moin. 2007. *Merger, Akuisisi dan Divestasi*. Jilid 2. Yogyakarta:Ekonosia.hlm.15

- a. *Synergy*, adanya pertambahan nilai perusahaan akibat Tindakan merger dan akuisisi.
- b. *Diversification*, perusahaan ingin melakukan diversifikasi usaha dan juga diversifikasi risiko.
- c. *Market Power*, akibat merger perusahaan akan bertambah kekuata pasarnya apalagi merger dan akuisisi yang horizontal dilakukan.
- d. *Strategic Realignment*, Tindakan merger dan akusisi membuat perusahaan dapat bekerja sama dengan pihak lain dan membuat perusahaan semakin bagus
- e. *Hubris (Managerial pride)*, tindakan merger ini juga menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai kebanggaan tersendiri karena bisa melakukan tindakan tersebut.
- f. *Buying undervalued assets*, adanya merger dan akuisisi dikarenakan melihat perusahaan lain dapat dibeli atau ditawarkan pemiliknya dengan hargamurah.
- g. *Agency Problem (mismanagement)*, tindakan merger dan akuisisi merupakan pemecahan persoalan adanya persoalan agensi dalam perusahaan.
- h. *Managerialism*, tindakan merger dan akuisisi merupakan tindakan kepemimpinan untuk sebuah pilihan bagi perusahaan.
- i. *Tax Consideration*, tindakan merger dan akusisi juga merupakan sebuah tindakan dalam rangka memperkecil pembayaran pajak perusahaan.

2.1.3. Jenis-Jenis Merger

Secara spesifik ada beberapa jenis merger ;²⁴

- a. Merger horisontal, merupakan penggabungan dua atau lebih perusahaan yang bergerak dalam industri yang sama dengan tujuan mengurangi persaingan atau untuk meningkatkan efisiensi melalui penggabungan aktivitas produksi, pemasaran, distribusi, riset dan pengembangan dan fasilitas administrasi. Dampak dari merger horisontal adalah semakin terkonsentrasinya struktur pasar pada industri tersebut. Contohnya: merger antara *Bank of Tokyo* dengan *Mitsubishi Bank*.
- b. Merger vertikal terjadi apabila suatu perusahaan membeli perusahaan-perusahaan hulunya seperti perusahaan pemasoknya, dan atau perusahaan hilirnya, seperti perusahaan distribusinya yang langsung menjual produknya ke pelanggan. Dengan demikian merger vertikal merupakan penggabungan atau pengintegrasian dua tahapan produksi atau distribusi. Keuntungan dari jenis merger seperti ini adalah terjaminnya pemasokan bahan baku, penekanan biaya transaksi, terciptanya koordinasi yang lebih baik, dan mempersulit kemungkinan masuknya perusahaan pesaing yang baru. Contoh: merger antara PT Gudang Garam dengan PT Surya Pamenang sebagai perusahaan kertas.
- c. Merger konglomerat merupakan penggabungan dua atau lebih perusahaan yang masing-masing bergerak dalam industri yang terkait. Merger konglomerat terjadi apabila sebuah perusahaan mendiversifikasi bidang

²⁴ *Ibid.*, Hlm.17

bisnisnya dalam memasuki bidang bisnis yang berbeda sama sekali dengan bisnis semula. Apabila merger konglomerat dilakukan secara terus menerus oleh perusahaan, maka terbentuklah sebuah konglomerasi. Contoh: merger antara *Viks Richardson* (farmasi) dengan *Procter and Gamble (Consumer Goods)*.

2.14. Tahap-Tahap dalam Proses Merger

Dalam merger, perusahaan biasanya melalui beberapa proses. Secara umum, langkah-langkah merger yakni sebagai berikut: Langkah awal perusahaan besar memberikan tujuan pembelian. Negosiasi kemudian dilanjutkan dan, jika kesepakatan berhasil, perusahaan yang ditarget dengan nilai yang diinginkan dibeli bersama. Berikut adalah langkah-langkah penggabungan ;

a. *Pre-Merger*

Fase ini adalah situasi *pra-merger*, pada fase ini menjadi tanggungjawab semua dewan direksi dan manajemen senior dari dua atau lebih perusahaan untuk menghimpun penting tentang keuntungan dari proses merger perusahaan-perusahaan tersebut untuk diwujudkan. manfaat sinergis yang mungkin timbul dari eksekusi hasil merger.

b. *Merger*

Ketika sebuah perusahaan memutuskan untuk bergabung, pada tahap ini, adaptasi diri dan integrasi timbal balik dengan mitranya harus dilakukan terlebih dahulu untuk menciptakan sinergi.

c. *Post-Merger*

Pada fase ini, bisnis harus melalui beberapa tahapan. Langkah pertama bagi

perusahaan (1) adalah melakukan perubahan struktural. Ketika hal ini terjadi, merger sering mengarah pada kepemimpinan ganda, yang berdampak negatif pada organisasi. Tahapan kedua (2) adalah pembentukan budaya baru, dimana budaya baru atau *new culture* ini dapat merupakan gabungan dari keunggulan kedua budaya perusahaan tersebut atau mewakili budaya yang sama sekali baru bagi perusahaan. Langkah ketiga (3) adalah memfasilitasi transisi, yang dalam hal ini harus dilakukan dengan menciptakan hubungan kerja yang dapat berupa tim gabungan atau kemitraan bersama.

2.1.5. Kelebihan dan Kelemahan Meger

Banyak literatur manajemen menemukan bahwa merger menawarkan banyak keuntungan. Beberapa manfaat yang dapat dihasilkan dari Keuntungan-keuntungan akuisisi saham dan akuisisi aset adalah sebagai berikut:²⁵

- a. Akuisisi Saham tidak memerlukan rapat pemegang saham dan suara pemegang saham sehingga jika pemegang saham tidak menyukai tawaran *Bidding firm*, mereka dapat menahan sahamnya dan tidak menjual kepada pihak *Bidding firm*.
- b. Dalam Akuisisi Saham, perusahaan yang membeli dapat berurusan langsung dengan pemegang saham perusahaan yang dibeli dengan melakukan tender offer sehingga tidak diperlukan persetujuan manajemen perusahaan.
- c. Karena tidak memerlukan persetujuan manajemen dan komisaris perusahaan, akuisisi saham dapat digunakan untuk pengambilalihan perusahaan yang tidak bersahabat (*hostile takeover*).

²⁵ Harianto dan Sudomo, 2001, *Perangkat dan Teknik Analisis Investasi di Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: PT. Bursa Efek Indonesia. Hlm.644-645

- d. Akuisisi Aset memerlukan suara pemegang saham tetapi tidak memerlukan mayoritas suara pemegang saham seperti pada akuisisi saham sehingga tidak ada halangan bagi pemegang saham minoritas jika mereka tidak menyetujui akuisisi.

Kerugian akibat pembelian saham dan pembelian properti adalah sebagai berikut: Jika jumlah pemegang saham minoritas yang cukup tidak menyetujui akuisisi, akuisisi akan dibatalkan. Secara hukum, mayoritas setidaknya dua pertiga (sekitar 67%) suara diperlukan untuk pengambilalihan berlangsung. .

- a. Jika perusahaan mengakuisisi semua saham yang dibeli, merger akan dilakukan.
- b. Pada prinsipnya, setiap pembelian aset-aset harus dibatalkan di pengadilan, yang menimbulkan biaya hukum yang tinggi.
- c. Pada prinsipnya, setiap pembelian aset harus dibatalkan di pengadilan, yang mengakibatkan biaya hukum yang tinggi.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Akuisisi

2.2.1 Pengertian Akuisisi

Acquisition berasal dari bahasa asing yakni Bahasa Inggris yang berarti “mengambil alih”. Namun kata ini sebenarnya berasal dari bahasa latin yaitu *to acquire*, dan diambil dengan kata kerja *to acquire*. Pengadaan sendiri seringkali berfungsi untuk menjaga kestabilan atau sebagai jaminan peluncuran produk ke *market place*. Akuisisi dalam teminologi bisnis diartikan sebagai pengambilalihan kepemilikan atau pengendalian atas saham atau aset suatu perusahaan oleh perusahaan lain, dan dalam peristiwa baik perusahaan pengambilalih atau yang

diambil alih tetap eksis sebagai badan hukum yang terpisah.²⁶

Akuisisi dilakukan oleh seorang pengusaha atau seorang individu untuk memperoleh baik semua atau sebagian besar saham pengusaha lain sedemikian rupa sehingga kendali atas perusahaan dapat dialihkan. Merger dengan akuisisi berbeda karena akuisisi tidak mengakibatkan perubahan identitas hukum pihak lain. Biasanya, perusahaan baru tidak muncul dari proses pembelian itu sendiri.

Meskipun bisnis ini terutama dikelola oleh perusahaan saham gabungan/korporasi yang mengakuisisi perusahaan/perusahaan saham yang diakuisisi, dekorasi menjadi industri bagi perusahaan yang diakuisisi. Kemudian keduanya berada dalam hubungan pembelian dan dibeli. Tujuan akuisisi adalah untuk menggabungkan kekuatan secara bersama-sama yang jauh lebih kuat dan membuat manajemen perusahaan lebih efektif dengan saling berintegrasi. Mereka mengoreksi diri mereka sendiri. Lalu, tujuan akuisisi juga untuk menghindari dan mengurangi kerugiannya, mengembangkan segmen pasar baru dengan kekuatan gabungan, menerapkan proses terintegrasi untuk perusahaan heterogen (awal dan akhir rantai) dan meminimalkan bisnis secara bersama-sama. persaingan pasar.

2.2.2 Motivasi Akuisisi

Insentif ini berarti perusahaan ingin membeli perusahaan dan seringkali tidak menganggap harga pembeliannya tinggi. Jika perusahaan ingin menguasai pasar, mereka tetap harus mematuhi peraturan yang berlaku di negaranya masing-masing. Bahkan ada negara yang membentuk lembaga regulator untuk mencegah

²⁶ Moin. *Loc.cit*, hlm. 24

perusahaan menguasai pasar yang lebih dikenal dengan istilah monopoli. indakan pengendalian ini diperlukan untuk harga yang wajar. Berikut ini merupakan motivasi dilakukannya akusisi ;²⁷

- a. Pertumbuhan (*growth*)
- b. Masuk ke pasar baru (*new market entry*)
- c. Mengoptimumkan portofolio produk
- d. Ingin dominaasi posisi pasar
- e. Diversifikasi
- f. Melakukan transfer keahlian tehnis dan fungsi
- g. Peningkatan skala ekonomi
- h. Mengurangi biaya dalam R & D.

2.2.3 Jenis-Jenis Akusisi

Akusisi dilihat dari jenis industrinya menjadi tiga kelompok yaitu, akusisi horisontal (*horizontal aquisition*), akusisi vertikal 8 (*vertical aquisition*) dan akusisi konglomerat (*konglomerate aquisition*) ;²⁸

- a. Akusisi horisontal, merupakan akusisi yang dilakukan oleh suatu perusahaan terhadap perusahaan lain yang memiliki bidang usaha yang sama. Perusahaan yang mengakuisisi dan yang diakuisisi saling bersaing untuk memasarkan produk yang mereka tawarkan. Tujuannya adalah untuk memperluas pangsa pasar dan membunuh pesaing usaha.
- b. Akusisi vertikal, merupakan akusisi yang dilakukan terhadap perusahaan yang

²⁷ Baker and Helmink., 2000., *Successfully Integrating Two Businesses.*, Hlm. 27

²⁸ Muhamad Syarief Nurhidayat. *Op.cit*

berbeda pada tahap proses produksi. Misalnya, perusahaan rokok mengakuisisi perusahaan perkebunan tembakau. Tujuan dari akuisisi ini adalah untuk memperoleh kepastian adanya pasokan (*supply*) dan penjualan barang.

- c. Akuisisi konglomerat, merupakan akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan yang mengakuisisi dan yang diakuisisi tidak mempunyai keterikatan operasi satu sama lain. Misalnya, perusahaan yang menghasilkan *food-product* diakuisisi oleh perusahaan komputer. Akuisisi konglomerat bertujuan agar perusahaan yang diakuisisi dapat menunjang kegiatan perusahaan yang mengakuisisi secara keseluruhan, serta untuk memantapkan kondisi portepel grup perusahaan.

2.2.4 Manfaat Merger dan Akuisisi

Manfaat yang diperoleh perusahaan dalam melakukan tindakan merger dan konsolidasi sebagai berikut:²⁹

- a. Mendapatkan *Cashflow* dengan cepat, tindakan merger dan akuisisi bisa mendapatkan arus kas yang cepat bagi yang perusahaan dimerger atau diakuisisi.
- b. Mudah mendapat kredit atau dana pembiayaan, adanya merger dan akuisisi bisa menjadi lebih mendapatkan kredit karena agunan semakin besar nilainya.
- c. Karyawan yang berpengalaman, adanya merger dan akuisisi merupakan sebuah Tindakan untuk mendapatkan karyawan yang berpengalaman dari perusahaan yang dimerger atau diakuisisi.
- d. Pelanggan, adanya merger dan akuisisi bisa memberikan manfaat terjadi peningkatan pelanggan

²⁹ Prof. Dr. Adler Haymans Manurung., *Restrukturisasi Perusahaan: Merger, Akuisisi dan Konsolidasi serta Pembiayaannya.*, PT Adler Manurung Press., 2012., Hlm.16

2.2.5 Langkah-Langkah Akuisisi

Menurut Ronnie H. Rusli bahwa proses akuisisi harus melalui tahapan sebagai berikut ;³⁰

- a. Ijin dari pemegang saham antara kedua perusahaan.
- b. Proses negoisasi yang panjang dan mengikutsertakan akuntan, penasehat hukum, dan *investment banker*,
- c. Melakukan pembelian saham yang ada ditangan publik, baik investorminoritas maupun individu,
- d. Kewajiban atau hutang dari perusahaan target secara otomatis menjadikewajiban perusahaan yang mengambil alih,
- e. Peleburan sistem manajemen ke dalam manajemen baru perusahaan yang mengambil alih,
- f. Proses perijinan mungkin akan lebih kompleks terlebih-lebih bila kedua perusahaan tersebut merupakan perusahaan publik,
- g. Dana yang dibutuhkan akan semakin besar jumlahnya karena pembeliansaham akan bersifat pelelangan dengan *tendering*.

23. Tinjauan Umum Tentang Konsolidasi

23.1. Pengertian Konsolidasi

Konsolidasi adalah upaya untuk menggabungkan dan memperkuat hubungan antara dua atau lebih kelompok untuk membentuk entitas yang lebih kuat. Di sisi lain, di sektor korporasi, konsolidasi mengacu pada penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu. Misalnya, dua perseroan yang dilebur bubar

³⁰ Ronnie H. Rusli., 1992, Konsolidasi atau Akuisisi yang Terjadi di dalam kelompok Bisnisdi Indonesia.,

secara hukum dan sebagai gantinya dibentuk perseroan baru, tetapi kekayaan, hak, dan kewajiban kedua perseroan yang bubar tersebut dialihkan kepada perseroan baru tersebut.

Konsolidasi adalah situasi di mana bisnis menjadi entitas yang terpisah. Meskipun terkadang disebut merger, secara teknis ini adalah merger. Dua situasi berbeda. Merger menciptakan perusahaan baru ketika satu perusahaan mengakuisisi yang lain; Dalam merger, perusahaan bergabung untuk membentuk perusahaan baru dengan persyaratan yang relatif sama. Namun, kedua istilah tersebut sering digunakan secara bergantian. Peluang dan kekuatan untuk memenangkan persaingan dalam jangka panjang.

Memenangkan persaingan berarti memenuhi kebutuhan konsumen/pelanggan saat ini dan yang akan datang dengan cara yang sebaik mungkin. Integrasi menilai bisnis saat ini dan terus mengembangkan strategi bisnis jangka panjang. Strategi tersebut kemudian dikembangkan dalam bentuk rencana pengendalian untuk tujuan jangka menengah dan panjang, termasuk pengembangan sistem manajemen, sehingga perencanaan dan pelaksanaannya koheren, berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, berkelanjutan dan pembangunan itu tercapai. Sistematis dan efisien.

Melalui konsolidasi dan pembentukan alami usaha kecil, individu melewati tahap perkembangan pendirian, keberadaan, dan pertumbuhan. Ketika sebuah perusahaan memasuki fase pertumbuhan, konsolidasi yang serius diperlukan. Jika konsolidasi setengah hati, kegiatan bisnis akan stagnan atau bahkan merosot. Tahap pengembangan usaha dimulai dari tahap saat usaha baru mulai beroperasi, saat usaha masih merugi, kemudian memasuki tahap lahir secara bertahap.

Tahapan ini merupakan kelanjutan dari masa pemagangan di perusahaan. Kurangnya pengalaman dan jaringan bisnis yang kurang berkembang sering menyebabkan manajemen yang buruk. Tahap ini ditandai dengan penjualan yang cepat berubah, pasar yang belum berkembang, penjualan yang kecil dan tidak jelas. Motivasi stagnan, kreativitas dan inovasi (produk/pasar) sering lemah, pengusaha cenderung mundur, strategi pemasaran lemah atau tidak ada, tata kelola perusahaan (tidak berguna) dan modal lemah tak terbatas.

Jarang perusahaan mengetahui lingkungan operasinya dengan baik, jaringan mulai terbentuk, kesalahan operator berkurang, perusahaan bergerak ke fase pertumbuhan di mana karakteristik penjualan meningkat tajam dan cepat, aplikasi sering ditolak, pasar tidak dapat diakses. penuh, kapasitas tidak cukup, untuk sebagian besar. "terlalu percaya diri" (investasi buruk), beberapa peningkatan penjualan karena strategi pemasaran yang baik, manajemen produksi yang tidak menguntungkan, manajemen yang tidak mau, modal kecil dan adanya pesaing statis yang berarti lebih banyak inovasi serta harga yang lebih rendah.

2.4. Tinjauan Umum Tentang Notaris

2.4.1 Pengertian Notaris

Perkataan Notaris berasal dari perkataan *Notarius*, ialah nama yang pada zaman Romawi, diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Fungsi *Notarius* (majemuknya notarii) ini masih sangat berbeda dengan fungsi Notaris yang ada sekarang. Nama *Notarius* ini lambat laun mempunyai arti yang berbeda dengan semula, sehingga kira-kira pada abad kedua sesudah Kristus yang disebut dengan nama itu, adalah mereka yang mengadakan pencatatan tulisan

cepat, jadi seperti *stenograf* sekarang. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa nama Notarius itu berasal dari perkataan “ *nota literaria* “, yaitu tanda (*letter merk* atau karakter) yang menyatakan sesuatu perkataan. Pada abad ke-lima dan ke-enam sebutan Notarius itu diberikan kepada penulis (sekretaris) pribadi dari raja, sedangkan pada akhir abad ke-lima sebutan tersebut diberikan kepada pegawai-pegawai istana yang melaksanakan pekerjaan administratif.³¹

Kedudukan dan fungsi notaris dalam dunia usaha sangat strategis, karena untuk membuat akta otentik bila tidak ada pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang, maka hanya notaris yang berwenang membuat akta otentik. Menurut Pohan bahwa:³² Notaris Indonesia tergolong pada notaris latin yang menurut *Blacks* yang lain adalah melaksanakan tugas melayani kebutuhan masyarakat dalam ruang lingkup privat atau perdata, dan karena notaris adalah amaneunsis, hanya mengkonstatir apayang dikatakan Notarius in *Roman Law* adalah *Draughtsman, an amneunsis* yaitu orang yang mencatat apa yang dilakukan oleh orang lain atau mengakui apa yang telah ditulis oleh orang lain. Ciri notaris latin orang atau pihak mana sikap dan kedudukan notaris adalah netral dan tegas.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, memberikan definisi yaitu, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.³³ Menurut pengertian Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut di atas, ada beberapa unsur yang terkandung di dalamnya

³¹ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal. 13

³² Partomuan A. Pohan, *Op cit.*

³³ *Undang-undang Jabatan Notaris 2004*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 2

yaitu;³⁴

- a. Bahwa akta itu dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum;
- b. Bahwa akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum;
- c. Bahwa akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya di tempat di mana akta itu dibuat, jadi akta itu harus dibuat di tempat wewenang pejabat yang membuatnya.

2.4.2 Dasar Hukum Notaris

Sejak timbulnya notariat di Indonesia hingga saat ini, pernah diberlakukan berbagai peraturan (*reglement*) tentang notariat. Peraturan perundang-undangan tentang Notaris yang dimaksud adalah:³⁵

- a. *Instructie Voor de Notaris sen in dost Indonesia*, mulai berlaku tanggal 16 Juni 1625 dengan SK Gubernur Jenderal tanggal 12 November 1620.
- b. *Instructie Voor de Notaris sen in Indonesia*, Stb 1822 Nomor. 11 Reglement op het Notaris ambt in Indonesia, diundangkan pada tanggal 26 Januari 1860 No. 3 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860
- c. Undang-undang No. 3 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 No. 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 700.
- d. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor: M.04-PR.08.05-1987 Tentang tata cara Pengawasan Penindakan dan Pembelaan Notaris.

³⁴ R. Soegondo Notodisoerjo, *Op.Cit*, hal.42

³⁵ Pelaksanaan Kepmenkop Dan Ukm No. 98 Tahun 2004 Tentang Notaris Pembuat Akta Koperasi Kaitannya Dalam Pembuatan Akta Koperasi Oleh Notaris Di Semarang

- e. Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. M-01.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan.
- f. Undang-undang Jabatan Notaris No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

2.4.3 Wewenang dan Kewajiban Notaris

Adapun kewajiban-kewajiban seorang Notaris menurut Pasal 16 UUJN No.30 Tahun 2004 kewajiban Notaris antara lain :³⁶

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagaibagian dari Protokol Notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih darisatu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul

³⁶ *Ibid*

- setiap buku;
- h. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidakditerimanya surat berharga;
 - i. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
 - j. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - m. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
 - n. Menerima magang calon Notaris.

Berkaitan dengan wewenang yang harus dimiliki oleh Notaris hanya diperkenankan untuk menjalankan jabatannya di daerah yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam UUJN dan di dalam daerah hukum tersebut Notaris mempunyai wewenang. Apabila ketentuan itu tidak diindahkan, akta yang dibuat oleh Notaris menjadi tidak sah. Adapun wewenang yang dimiliki oleh Notaris meliputi empat

(4) hal yaitu sebagai berikut;³⁷

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu;
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat;
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Akta yang dibuat dengan tidak memenuhi Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bukanlah akta otentik atau disebut juga akta dibawah tangan, perbedaan terbesar antara akta otentik dan akta yang dibuat dibawah tangan ialah:³⁸

a. Akta Otentik

Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna sebagaimana dimaksud dalam pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ia memberikan diantara para pihak termasuk para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari para pihak itu suatu bukti yang sempurna tentang apa yang diperbuat/dinyatakan dalam akta ini, ini berarti mempunyai kekuatan bukti sedemikian rupa karena dianggap melekatnya pada akta itu sendiri sehingga tidak perlu dibuktikan lagi dan bagi hakim itu merupakan “Bukti wajib/keharusan” (*Verplicht Bewijs*). Dengan demikian barang siapa yang menyatakan bahwa akta otentik itu palsu maka ia harus membuktikan tentang kepalsuan akta itu, oleh karena itulah maka akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian baik lahiriah, formil maupun materiil.

³⁷ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1996, hlm. 49-50

³⁸ N.G.Yudara, *Pokok-pokok Pemikiran, disekitar kedudukan dan fungsi notaris serta akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia*, Renvoi, Nomor.10.34.III, Tanggal 3 Maret 2006, Hlm 74.

b. Akta dibawah Tangan

Akta dibawah tangan bagi Hakim merupakan “Bukti Bebas” (*VRU Bewijs*) karena akta dibawah tangan baru mempunyai kekuatan bukti materiil setelah dibuktikan kekuatan formilnya sedangkan kekuatan pembuktian formilnya baru terjadi, bila pihak- pihak yang bersangkutan mengetahui akan kebenaran isi dan cara pembuatan akta itu, dengan demikian akta dibawah tangan berlainan dengan akta otentik, sebab bilamana satu akta dibawah tangan dinyatakan palsu, maka yang menggunakan akta dibawah tangan itu sebagai bukti haruslah membuktikan bahwa akta itu tidak palsu.

2.5. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas

2.5.1. Pengertian Perseroan

Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yaitu Perseroan dan Terbatas. Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Sedangkan kata Terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya.³⁹ Definisi PT dapat ditemukan di dalam Pasal 1 angka 1 UU PT. Pasal ini menyebutkan bahwa: “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.” Dari definisi di atas, badan hukum dapat disebut PT

³⁹ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, dikutip dari Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi Edisi Revisi*, Ctk. Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 1.

jika memenuhi unsur-unsur di bawah ini:

- a. PT adalah badan hukum;
- b. PT adalah persekutuan modal;
- c. Didirikan berdasarkan perjanjian;
- d. Melakukan kegiatan usaha; dan
- e. Modalnya terdiri dari saham- saham atau sero-sero.

Adapun dasar hukum penting yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas antara lain :⁴⁰

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT);
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UU WDP);
- c. Peraturan Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 27 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

2.5.2. Kelebihan dan Kekurangan Perseroan Terbatas

Bentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT) memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dan kekurangan Badan Usaha Perseroan Terbatas (PT) itu sebagai berikut: Kelebihan, antara lain:

- a. Memiliki masa hidup yang tidak terbatas.
- b. Pemisahan kekayaan dan hutang-hutang pemilik dengan kekayaan dan hutang-hutang perusahaan.
- c. Kemampuan keuangan yang sangat besar.

⁴⁰ Ahmad Rizki Sridadi, Aspek Hukum Dalam Bisnis, Surabaya, 2009, hlm. 143.

- d. Kontinuitas kerja karyawan yang panjang.
- e. Luasnya bidang usaha yang dimiliki.
- f. Kewenangan dan tanggungjawab yang dimiliki terbatas kepada modal yang disetor.
- g. Kekurangan, antara lain:
- h. Pajak yang besar karena PT merupakan subjek pajak tersendiri sehingga bukan perusahaan yang kena pajak, tetapi dividen yang dibagikan kepada pemegang saham juga kena pajak.
- i. Penanganan aspek hukum yang rumit karena dalam pendirian PT memerlukan akta notaris dan izin khusus untuk usaha tertentu.
- j. Biaya pembentukan yang relatif tinggi dibandingkan dengan badan usaha lain.
- k. Kerahasiaan perusahaan kurang terjamin karena setiap aktivitas perusahaan harus dilaporkan kepada pemegang saham.

PT memiliki banyak kelebihan dan kekurangan. Dari segi kelebihan PT lebih gampang diperluas dan kelangsungan perusahaan terjamin. Namun dari sisi kekurangan juga harus ditinjau, dari modal yang besar hingga banyaknya peraturan yang mengikat. Lalu untuk memajukan sebuah PT dilakukanlah Merger, Akuisisi dan Konsolidasi untuk pengembangan yang lebih baik kedepannya.

2.5.3. Struktur Organ Perseroan Terbatas

Pada dasarnya Perseroan terbatas memiliki 3 (tiga) organ, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi dan Komisaris. RUPS adalah lembaga yang memperhatikan para pemegang saham dan merupakan badan perseroan dengan wewenang dan kekuasaan tertinggi yang tidak

dilimpahkan kepada direksi dan komisaris.

a. Rapat Umum Pemegang Saham

RUPS adalah perseroan yang memiliki kuasa yang belum didelegasikan kepada pengurus atau direksi dalam batas-batas Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007 dan/atau Anggaran Dasar. Menurut kewenangan RUPS, pejabat yang berwenang adalah:

1. Putuskan apakah saham tersebut akan disimpan dalam bentuk tunai dan/atau dalam bentuk lain, seperti real estat.
2. Menyetujui apakah pemegang saham dan kreditur lain yang mempunyai rekening terhadap perseroan akan menggunakan haknya untuk menuntut ganti rugi atas harga saham yang telah dibayarkannya.
3. Mengangkat Anggota Dewan dan memberhentikan Anggota Dewan sewaktu-waktu dengan alasan yang sah.
4. Keputusan pembagian tugas dan wewenang administrasi antar pengurus dalam hal pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya 2 orang anggota pengurus.
5. Memutuskan tingkat gaji dan bonus untuk anggota dewan.
6. Mencabut atau mengukuhkan keputusan Dewan untuk memberhentikan sementara seorang anggota Dewan.
7. Memaksa untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau memberikan jaminan atas hutang Perseroan yang merupakan lebih dari 50% kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan maupun tidak. (Pasal 102(1)).
8. Menyetujui apakah direksi dapat mendaftarkan kepailitan perseroan di

Pengadilan Niaga. (Pasal 104).

9. Menghitung anggota Komisi.
10. Mengatur besaran gaji atau imbalan dan bonus anggota dewan.
11. Menentukan apakah direksi dapat bertindak dalam kondisi tertentu untuk jangka waktu tertentu untuk mengarahkan perusahaan. (Pasal 118(1)).
12. Mengangkat komisaris independen.

b. Direksi

Direksi adalah organ perusahaan yang mempunyai kuasa dan tanggung jawab penuh untuk mengurus perusahaan untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan dan mewakili perusahaan di pengadilan dan di luar hukum, ketentuan Anggaran Dasar. Dewan Manajemen bertanggung jawab atas manajemen perusahaan. Dewan Eksekutif mewakili perusahaan secara internal dan eksternal. Pengurus wajib meminta persetujuan RUPS untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat pengurus.
2. Menyusun laporan tahunan perusahaan dan dokumen keuangan sesuai dengan UU Dokumen Perusahaan.
3. Memelihara semua jadwal perusahaan, risalah, catatan keuangan dan dokumen perusahaan lainnya.

c. Dewan Komisaris

Perwakilan independen dalam struktur institusi perusahaan. Komisaris independen ini berasal dari luar kelompok direksi dan komisaris utama. Hal ini bertujuan untuk menyeimbangkan peran Dewan Pengawas dan menciptakan

suasana kepengurusan yang terbuka, bertanggung jawab dan profesional. Dewan mengawasi kebijakan manajemen, perilaku umum Perusahaan dan bisnis dan memberi nasihat kepada Direksi. Dalam keadaan pailit yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian direksi dalam pengawasan pengurusan yang dilakukan oleh direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk membayar semua kewajiban yang timbul akibat kepailitan perseroan, masing-masing anggota pengurus bertanggung jawab secara tanggung renteng dan hanya anggota pengurus atas kewajiban yang tidak terpenuhi. Kewajiban Dewan Komisaris, yakni ;

1. Risalah rapat Dewan dan simpan salinannya.
2. Menginformasikan perusahaan tentang kepentingan dirinya dan/atau keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lain.
3. Melaporkan kepada RUPS atas tugas pengendalian yang dilakukan selama periode akuntansi terakhir.

Perseroan terbatas berstatus korporasi (badan hukum). Penekanan pada menjadi korporasi. Artinya PT itu badan hukum tapi buatan. Perusahaan ini sekarang menjadi perusahaan saham. Badan hukum, seperti halnya orang perseorangan sebagai badan hukum, mempunyai sifat dapat melakukan perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga dapat dituntut atau dituntut di pengadilan. Namun karena badan hukum tidak mempunyai sifat alamiah yang sama dengan badan hukum (perseorangan), maka dalam menjalankan perbuatannya diperlukan suatu perkumpulan untuk bertindak sebagai wakilnya. Fungsi berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Dalam

kapasitas hukumnya, direksi bertanggung jawab mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁴¹ Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan⁴² suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.

Riset atau penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Maka, data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya, data tersebut berkaitan, mengenal dan tepat.⁴³ Jadi penelitian itu hal yang sangat unik yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.⁴⁴ Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini guna memperoleh hasil maksimal, antara lain sebagai berikut :

⁴¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hlm. 1.

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), hlm. 5.

⁴³ Kartini Kartono, Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Ull Press, t.t), hlm. 55.

⁴⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 126.

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu berikut ini ;

No	Kegiatan	Bulan/tahu 2022-2023																			
		Oktober 2022				November- Desember 2022				Januari- Februari 2023				Maret-Mei 2023				Mei 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Riset awal/Pengajuan judul	■	■																		
2	Penyusunan Proposal			■	■	■	■														
3	Perbaikan Proposal							■	■												
4	Seminar Proposal											■	■								
5	Penulisan Skripsi											■	■	■	■						
6	Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■

3.1.2 Tempat Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data dilapangan untuk menemukan jawaban atas masalah yang diteliti.⁴⁵ Tempat penelitian dilakukan Kantor Notaris H. Ikhsan Lubis, S.H., Sp.N., M.Kn yang ber-alamat di jalan Prof.H.M. Yamin, SH. No. 299-B, Medan, Kelurahan Sei Kerah Hilir-II, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara (Seberang Mesjid Al-Amin)

⁴⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010, hal 170

3.2. Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dengan kata lain lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Oleh karena itu, Basri menyimpulkan bahwa fokus dari penelitian kualitatif adalah pada prosesnya dan pemaknaan hasilnya. Perhatian penelitian kualitatif lebih tertuju pada elemen manusia, objek, dan institusi, serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen tersebut, dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena.⁴⁶

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris. Pada penelitian normatif dikonsepsikan sebagai sesuatu yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.⁴⁷ Penelitian hukum normatif ini didasarkan atas data sekunder meneliti undang-undang, peraturan pemerintah dan pembuktian dari pasal. Data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁴⁹

Pada penelitian empiris merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui wawancara.⁴⁸ Wawancara dengan narasumber dari Kantor

⁴⁶ Basri, H, "Using Qualitative Research in Accounting and Management Studies: Not a New Agenda", Journal of US-China Public Administration, Vol. 11 No. 10 (2014)

⁴⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok : Prenada Media Group, 2016, hlm. 124

⁴⁸ *Ibid.*, hlm.124

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian ini dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku hukum berkaitan dengan hukum notifikasi notaris terhadap perusahaan yang melakukan merger, akuisisi dan konsolidasi.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Untuk membuat suatu karya ilmiah seharusnya didukung dengan data-data, demikian juga dengan penulis skripsi ini penelitian berusaha untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian skripsi ini setidaknya dapat lebih dekat kepada karya ilmiah yang baik, untuk mengetahui data-data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini maka penulis akan mempergunakan metode penelitian antara lain :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Liberary Research* Penelitian Kepustakaan (*Liberary Research*) Studi kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan lain-lain.⁴⁹ Studi kepustakaan merupakan sistem penelitian dilakukan dengan maksud memperoleh dengan cara membaca berbagai bahan hukum seperti untuk melengkapi penelitian ini antara lain :
 - Bahan hukum primer, yaitu suatu bahan yang berasal dari peraturan-

⁴⁹ Ediwarman, *Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi)*, Medan: PT. Sofmedia, 2015, hlm 126

peraturan hukum misalnya, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan sebagainya.

- Bahan hukum skunder yaitu suatu bahan yang sebagai pendukung bahan hukum primer, berupa buku-buku bacaan misalnya, buku, karya ilmiah dan sebagainya.
 - Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan skunder, dalam penulisan ini bahan hukum tersier misalnya, kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.
- b. Studi Lapangan (*Field Research*) adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara).⁵⁰ Penelitian lapangan (*field Research*) yaitu dengan melakukan wawancara langsung studi di Kantor Notaris H. Ikhsan Lubis, S.H., Sp.N., M.Kn.

3.2.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier. Data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.

⁵⁰ Ibid

3.2.4 Metode Analisis Data

Data diperoleh selengkap dan seakurat mungkin untuk menyoroti gejala yang ada dan kemudian dilakukan pengolahan data. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan, menginterpretasikan dan menarik kesimpulan dari informasi yang diterima. Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah metode dan teknik pengumpulan data memakai metode observasi yang berperan serta dalam wawancara dan terbatas dengan beberapa responden dalam wawancara dandalam lokasi yang terbatas. Analisis kualitatif ini ditujukan terhadap data-data yang sifatnya berdasar kualitas, mutu dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat.⁵¹

⁵¹Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Op.Cit*, hlm 24

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai permasalahan dalam penelitian mengambil simpulan sebagai berikut :

1. Peraturan Nomor 40 Tahun 2007 tentang Organisasi Tanggung Jawab Terbatas (UUPT) dinyatakan dalam Pasal 1 angka 9, yang dicirikan sebagai demonstrasi sah yang dilakukan oleh setidaknya satu organisasi untuk bertemu dengan satu organisasi lagi yang ada yang membawa sumber daya dan kewajiban organisasi menjadi organisasi peleburan dipindahkan ke organisasi yang mengakui peleburan dan dengan demikian status substansi sah dari organisasi campuran ditutup dengan peraturan. Pasal 28 dan 29 Peraturan No. 5 Tahun 1999 tentang Pemantapan, Pemantapan, Perolehan Penawaran.

Peleburan dan Pengambilalihan yang mempengaruhi praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak wajar secara tegas diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan No. 5 Tahun 1999 tentang Pembatasan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Wajar. Pengaturan lebih lanjut sehubungan dengan pedoman Pasal 28 dan Pasal 29 diatur dalam undang-undang tidak resmi no. 57 Tahun 2010 tentang Pemantapan atau Pemantapan Unsur Usaha dan Pengamanan Penawaran Organisasi Yang Dapat Menimbulkan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Dapat Dibenarkan.

Dihubungkan dengan cara penanganan perkara yang paling umum untuk

penundaan pemberitahuan peleburan dan pengambilalihan, hal itu diatur dalam Pedoman KPPU Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Tertib Pembebanan Denda Atas Peringatan Keterlambatan Peleburan atau Pemadatan Bahan Usaha dan Perolehan Penawaran Organisasi. Selain itu, Evaluasi Peleburan dan Pengadaan diatur dalam Pedoman KPPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Peleburan atau Penggabungan Substansi Usaha dan Pengadaan Penawaran Organisasi Yang Dapat Menimbulkan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan.

2. Notaris adalah satu-satunya pejabat yang diberi wewenang untuk mengelola usaha, bertindak sebagai perwakilan perusahaan dalam pengurusan pengesahan badan hukum, dan mengajukan permohonan persetujuan dan pengajuan perubahan anggaran dasar. Notaris kemudian harus membuat akta penggabungan yang sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut pada saat melaksanakan membuat akta, seperti dalam aksi korporasi yang melibatkan merger:
 - a. Perjanjian peleburan;
 - b. Perubahan sisa anggaran dasar perusahaan;
 - c. Bagaimana memberikan saham bisnis yang ada;
 - d. Informasi tambahan yang diperlukan untuk merger
3. Akibat hukum dari pemberitahuan penggabungan mencakup dampak positif dan negatif. Pemberitahuan penggabungan memiliki dampak yang menguntungkan bagi Pelaku usaha terkait memiliki kesempatan untuk berkonsultasi dengan KPPU atas kemauannya sendiri. Lalu Agar pemegang saham lebih siap menghadapi dan menerima perubahan komposisi saham terkait aset dan kewajiban perusahaan

sehubungan dengan rencana merger, yaitu dikonsultasikan KPPU. Hak pekerja yang jelas mendapatkan hak-hak dan *royalty* nya. Lalu Dampak atau pengaruhnya sama pentingnya bagi pihak ketiga atau kreditur yang telah melakukan kerjasama dengan usaha atau merger bank. Akan sangat membantu untuk memperhatikan posisi mereka mengenai hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian kerjasama dengan perubahan yang menjadi konsekuensi logis dari penggabungan perusahaan atau bank yang bersangkutan melalui pemberitahuan penggabungan, khususnya Pra-Pemberitahuan, yang dilakukan melalui konsultasi dengan KPPU sebagai penilaian awal sebelum penggabungan dilakukan

5.2. Saran

Berdasarkan hasil simpulan diatas maka penulis memberikan saran yang sesuai dengan simpulan diatas ialah sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum harusnya bisa menambahkan *point* wajib lapor sebelum restrukturisasi berlangsung agar terhindar dari oknum yang sengaja mencari celah dari celah-nya peraturan-peraturan. Peraturan harusnya bisa lebih jelas dan transparansi terkait aturan aturan yang mengatur keterkaitan Restrukturisasi Perusahaan. Wajib lapor bagi perusahaan harusnya dipermudah agar pelaku usaha tidak meng-anggap wajib lapor sebagai suatu beban karna sulitnya peraturan-peraturan yang ada.
2. Dalam proses Merger, Akusisi dan Konsolidasi Notaris harus bersifat tranparasi, lugas dan teliti dalam memberikan info yang ada. Persyaratan dan Informasi harus diterangkan sejelas jelasnya kepada klien agar menghindari tindak tindak kecurangan dalam tindakan restrukturisasi berlangsung.
3. Meskipun rencana merger dirahasiakan oleh perusahaan yang bersangkutan,

melakukan konsultasi dengan pelaku bisnis atau lembaga keuangan terkait dan mengekspos publik terhadapnya adalah dampak negatif dari pemberitahuan penggabungan. Hal ini dapat menimbulkan praktek monopoli atau persaingan tidak sehat. Pemerintah harus lebih memperhatikan transparansi pembiayaan korporasi dalam *Post-Notification*.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*.
- Achmadi, A., & Narbuko, C. (2005). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bakker, H. J., & Helmink, J. W. (2000). *Successfully integrating two businesses*. Gower Publishing, Ltd..
- Fikri, R. (2008). *PELAKSANAAN KEPMENKOP DAN UKM NO. 98 TAHUN 2004 TENTANG NOTARIS PEMBUAT AKTA KOPERASIKAITANNYA DALAM PEMBUATAN AKTA KOPERASI OLEH NOTARIS DI SEMARANG* (Doctoral dissertation, PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO
- Harahap, Y. (2021). *Hukum perseroan terbatas*. Sinar Grafika (Bumi Aksara)
- Harianto, F. Sudomo, 2001, *Perangkat dan Teknik Analisis Investasi di Pasar Modal Indonesia*, Jakarta. *PT. BEJ*.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media.
- Lay, A., Marbun, B. N., SH, S. M. P., Budijanto, M., & Merger, E. R. (2010). *Akuisisi (Dalam rangka Hukum & Persaingan Usaha)*. *Pustaka Sinar Harapan, Jakarta*.
- Lumban, T. (1996). *Peraturan Jabatan Notaris*, erlangga.
- Manurung, A. H., FoEh, J. E., Ni Nyoman, S., & Saragih, H. S. (2021). *Restrukturisasi Perusahaan: Merger, Akuisisi dan Konsolidasi serta Pembiayaannya*.
- Marzuki, K. K. (1986). *Metodologi riset*. Yogyakarta, *UUI Pres*.
- Mukti Fajar, N. D., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris*. Pustaka pelajar.
- Notodisoerjo, R. S. (1993). *Hukum Notariat di Indonesia*, Jakarta, *PT. Raja Grafindo*.
- Satriawan, R. (2015). *Analisis Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*
- Sidabalok, J. (2006). *Hukum perlindungan konsumen di Indonesia*. Bandung: *Citran Aditya Bakti*.
- Siswanto, A., & Usaha, H. P. (2002). *Ghalia Indonesia*.
- Sudiarto, H., & SH, M. (2021). *Penghantar Hukum Lelang Indonesia*. Prenada Media.
- Usman, R. (2004). *Dimensi hukum perusahaan perseroan terbatas*. Alumni.
- Prayoga, A. D. (2000). *Persaingan Usaha dan Hukum yang mengaturnyadi Indonesia*. Jakarta: *Proyek Elips*.
- Purwosutjipto, H. M. N. (2002). *Pengertian pokok hukum dagang Indonesia*.
- Rambe, R. (2006). *Hukum Acara Perdata Lengkap*.
- Rokan, M. K. (2012). *Hukum persaingan usaha: teori dan praktiknya di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Rusli, R. H. (1992). *Konsolidasi atau Akuisisi yang Terjadi di dalam kelompok Bisnis di Indonesia*.
- Soekanto, S. (1982). *Pengantar Penelitian Hukum Edisi Kedua*. Jakarta.

B. Jurnal

- Asshiddiqie, J. (2006). Perkembangan dan konsolidasi Lembaga Negara Pasca reformasi/Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH.
- Basri, H. (2014). Using qualitative research in accounting and management studies: not a new agenda. *Journal of US-China Public Administration*, 11(10), 831-838.
- Febrina, R. (2014). Proses Akuisisi Perusahaan Berdasarkan Undang- Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 71-78.
- Hendra, R. (2012). Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Penghadapannya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).
- Lubis, M. R. (2019). URGENSI PENGATURAN TINDAK PIDANA Moin, A. (2003). Merger, akuisisi dan divestasi. *Yogyakarta: Ekonisia*. Notaris, P. M. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MERGER, AKUISISI DAN KONSOLIDASI PERUSAHAAN.
- Nasrulloh, M. D. (2021). Dampak Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan Terhadap Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Suara Hukum*, 3(1), 143-173.
- Simbolon, A. (2012). Kedudukan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Melaksanakan Wewenang Penegakan Hukum Persaingan Usaha. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 24(3), 529-541.
- Untung, H. B., & SH, C. (2020). *Hukum merger*. Penerbit Andi Wibisono, C. (1991). Masalah Merger Akuisisi di Indonesia.

C. Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 3.Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha, Atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan/Atau Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 21/Pojk.03/2019 Tentang Penggabungan, Peleburan, Dan Pengambilalihan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-02.AH.01.01 TAHUN 2009 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, Dan Perubahan Data Perseroan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Undang-Undang tentang Jabatan Notaris Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.


D. Wawancara/Narasumber

Bapak H. Ikhsan Lubis, S.H., Sp.N., M.Kn. Ketua Pengwil Sumut Ikatan Notaris Indonesia dan Anggota Mahkamah Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia periode 2022 – 2025



LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

 **UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolese Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360188, 7366878, 7364348 ☎ (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Sekeloa Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 79 A ☎ (061) 8225602 ☎ (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 284 /FH/01.10/II/2023 27 Februari 2023
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Pimpinan Kantor Notaris Ikhwan Lubis, SH, SpN
di
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :


Nama : Nabila Humairah
N I M : 198400061
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Kantor Notaris Ikhwan Lubis, SH, SpN, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Notifikasi Notaris Terhadap Perseroan Terbatas yang Merger, Akuisisi dan Konsolidasi Menurut Hukum Persaingan Usaha (Studi Pada Kantor Notaris Ikhwan Lubis SH SpN)".


Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dek

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

2. Surat Telah Selesai Melaksanakan Riset



3. Berita Acara Pelaksanaan Wawancara

KANTOR NOTARIS
IKHSAN LUBIS, S.H.
Jl. PROF. H.M. YAMIN SH. No. 299-B
M E D A N


BERITA ACARA PELAKSANAAN WAWANCARA

Nama : Nabila Humairah
NPM : 198400061
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata
Asal Kampus : Universitas Medan Area
Judul Skripsi : Notifikasi Notaris Terhadap Perseroan Terbatas yang Merger, Akusisi dan Konsolidasi Menurut Hukum Persaingan Usaha
Narasumber : H. Ikhsan Lubis, S.H., Sp.N., M.Kn.
Jabatan : Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Medan
Alamat Kantor : Jl. Prof.H.M. Yamin, SH. No. 299-B, Medan, Kelurahan Sei Kerah Hilir-II, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara (Seberang Mesjid Al-Amin)
Nomor Kantor : 0812-6333-030
Email : ikhsanlubis67@yahoo.com

Daftar Pertanyaan dan Jawaban :

1. Pertanyaan :

Apakah dalam melaksanakan Merger, Akusisi dan Konsolidasi memiliki persyaratan atau ketentuan yang harus dipenuhi Perseroan Terbatas ?



Jawaban :

Berdasarkan ketentuan Pasal 126 Ayat (1) menegaskan bahwa pembuatan hukum penggabungan wajib memperhatikan kepentingan pihak tertentu yang terdiri atas :

1. Kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, saham minoritas, karyawan perseroan,
2. Kepentingan kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan, dan
3. Kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Dalam melaksanakan Merger ada beberapa persyaratan yang perlu dilaksanakan oleh perusahaan berupa persyaratan formal terkait dengan perusahaan yang akan melakukan merger atau peleburan harus berbentuk perseroan terbatas dan "Perseroan Tertentu" memerlukan persetujuan dari pejabat yang berwenang, dan persyaratan esensial terkait dengan penggabungan atau peleburan perusahaan harus memperhatikan kepentingan perusahaan, pemegang saham minoritas, karyawan, kreditor, mitra usaha, masyarakat dan persaingan yang sehat dalam menjalankan usaha.

2. Pertanyaan :

Bagaimana tahapan proses pelaksanaan penggabungan perseroan sesuai ketentuan UUPT ?

Jawaban :

Proses penggabungan melalui tahapan tertentu sebagaimana diatur dalam UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatan, yaitu :

- 1) Tahapan penyusunan rencana penggabungan ;

KANTOR NOTARIS
IKHSAN LUBIS, S.H.
JL. PROF. H.M. YAMIN S.H. No. 299-B
M E D A N

- 2) Tahapan persetujuan RUPS atas penggabungan ;
- 3) Tahapan penyusunan sertifikat penggabungan, dan
- 4) Tahapan pengumuman hasil penggabungan.

3. Pertanyaan :

Apa sajakah yang menjadi tujuan dari pelaksanaan penggabungan perseroan sesuai ketentuan UUPT ?

Jawaban :

Tujuan penggabungan melalui kegiatan tertentu sebagaimana diatur dalam UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu untuk :


1. Menyelamatkan/mempertahankan aset perusahaan dari kebangkrutan ;
2. Menyelamatkan/mempertahankan karyawan perusahaan dari PHK ;
3. Memperluas kegiatan usaha perusahaan sebagai hasil penggabungan, dan ;
4. Meningkatkan pertumbuhan atau diversifikasi kegiatan usaha perusahaan ;

4. Pertanyaan :

Bagaimana proses dan persyaratan yang perlu dilaksanakan dari pelaksanaan merger dan akuisisi perseroan sesuai ketentuan UUPT ?

Jawaban :

Proses pengambilalihan dapat terjadi karena dilaksanakan oleh atau atas nama direksi perseroan dan pengambilalihan langsung oleh



pemegang. Adapun persyaratan yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan yang akan melakukan Merger dan Akuisisi diantaranya :

1. Harus memperhatikan kepentingan perseroan,
2. Tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas
3. Harus memperhatikan kepentingan kreditor ;
4. Adanya persetujuan keputusan RPUS yang dihadiri oleh pemegang saham yang
5. Bagi perseroan terbuka keputusan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

5. **Pertanyaan :**

Bagaimana akibat hukum Merger, Akuisisi dan Konsolidasi terhadap Perseroan Terbatas ?

Jawaban :


Akibat hukum penggabungan perusahaan atas adanya yang dialihkan adalah kelanjutan nama dan identitasnya, sedangkan yang diakuisisi berakhir keberadaannya demi hukum.

6. **Pertanyaan :**

Bagaimana pengaturan hukum Merger, Akuisisi dan Konsolidasi terhadap Perseroan Terbatas ?

Jawaban :

Peraturan Nomor 40 Tahun 2007 tentang Organisasi Tanggung Jawab Perseroan Terbatas (UJPT) dinyatakan dalam Pasal 1 angka 9, yang dicirikan sebagai demonstrasi sah yang dilakukan oleh setidaknya satu organisasi untuk bertemu dengan satu organisasi lagi



yang ada yang membawa sumber daya dan kewajiban organisasi menjadi organisasi peleburan dipindahkan ke organisasi yang mengakui peleburan dan dengan demikian status substansi sah dari organisasi campuran ditutup dengan peraturan. Pasal 28 dan 29 Peraturan No. 5 Tahun 1999 tentang Pemantapan, Pemantapan, Perolehan Penawaran


Peleburan dan Pengambilalihan yang mempengaruhi praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak wajar secara tegas diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan No. 5 Tahun 1999 tentang Pembatasan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Wajar. Pengaturan lebih lanjut sehubungan dengan pedoman Pasal 28 dan Pasal 29 diatur dalam undang-undang tidak resmi No. 57 Tahun 2010 tentang Pemantapan atau Pemantapan Unsur Usaha dan Pengamanan Penawaran Organisasi Yang Dapat Menimbulkan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Dapat Dibenarkan.

7. Pertanyaan :

Bagaimana Peranan Notaris dalam Pelaksanaan Merger, Akusisi dan Konsolidasi berdasarkan Perseroan Terbatas ?

Jawaban :

Notaris merupakan pejabat publik yang berwenang membuat akta otentik dan mempunyai kekuatan. Dalam hal hubungan usaha, perbuatan hukum memerlukan pembuktian untuk menjamin kebenaran



yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang akan, sedang, atau telah dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Sebagai akta otentik, Akta Notaris merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Seiring dengan peningkatan pendidikan, perekonomian, dan kondisi sosial dalam skala nasional dan internasional, permintaan akan alat bukti semakin meningkat, khususnya dalam bentuk tertulis berupa akta otentik.

Penandatanganan akta otentik yang secara jelas menyebutkan hak dan kewajiban para pihak diharapkan dapat mencegah terjadinya perselisihan dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang menandatangani. Untuk melakukan kegiatan korporasi seperti merger, konsolidasi, dan akuisisi, rancangannya harus diajukan dalam bentuk Akta Notaris Indonesia setelah mendapat persetujuan RUPS. Tentunya pendaftaran ini harus dilakukan oleh notaris, khususnya bagi perusahaan yang bersangkutan. Akibatnya, dua poin di bawah ini akan membahas peran dan tanggung jawab Notaris dalam melakukan tindakan korporasi.


Perbuatan korporasi berupa penggabungan, pengambilalihan, dan peleburan semuanya harus dituangkan dalam suatu akta. Namun Notaris sebagai pejabat umum telah diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta terkait dengan tindakan korporasi yang dilakukan, selain ketentuan dalam Peraturan Pemerintah mengenai Jabatan Notaris memiliki beberapa peran yang salah satunya cukup penting yaitu

KANTOR NOTARIS
IKUSAN LUBIS, S.H.
JL. PROF. H.M. YAMIN SH. No. 299-B
M E D A N

dalam hal pembuatan akta yang berkaitan dengan tindakan korporasi yang akan dilakukan serta melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam hal terdapat perubahan sebagai akibat dari tindakan perusahaan.

Hal ini juga dijelaskan dan dituangkan khususnya dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan tindakan korporasi yang pada hakekatnya memerlukan suatu akta yang dibuat oleh notaris yang berkaitan dengan akta tersebut tentunya Notaris juga terlibat dalam proses penandatanganan akta tersebut. pelaksanaan, dan penundaan selanjutnya aksi korporasi perseroan. Notaris, misalnya, diharapkan berperan aktif dalam tahap persiapan kegiatan penggabungan dalam hal persaingan usaha untuk dapat memberitahukan perseroan jika nilai aset dan/atau transaksi memenuhi ambang batas dan penggabungan menjadi sah secara hukum.

Selain itu, Notaris adalah satu-satunya pejabat yang diberi wewenang untuk mengelola usaha, bertindak sebagai perwakilan perusahaan dalam pengurusan pengesahan badan hukum, dan mengajukan permohonan persetujuan dan pengajuan perubahan anggaran dasar. Notaris kemudian harus membuat akta penggabungan yang sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut pada saat melaksanakan membuat akta, seperti dalam aksi korporasi yang melibatkan merger: 1. Perjanjian peleburan; 2. perubahan sisa anggaran dasar perusahaan; 3. Bagaimana memberikan saham bisnis yang ada; 4. informasi tambahan yang diperlukan untuk merger Notaris juga




harus mengetahui peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam hal pembuatan akta untuk tindakan korporasi.

Misalnya dalam pembuatan akta penggabungan, pengambilalihan, dan peleburan, Notaris harus mengetahui aturan pembuatan akta yang tidak hanya untuk perseroan terbatas tetapi juga dalam bidang hukum persaingan usaha.

Notaris berperan penting dalam menelusuri aksi korporasi atau rencana perusahaan, khususnya dalam proses kegiatan RUPS, dimana merger, akuisisi, atau konsolidasi yang akan datang dibahas dalam agenda RUPS terkait. Notaris adalah satu-satunya pejabat publik yang memiliki kewenangan untuk mengelola proses merger, akuisisi, dan konsolidasi. Hal ini dikarenakan RUPS diselenggarakan untuk memperoleh persetujuan penggabungan, pengambilalihan, dan peleburan, dan Notaris selalu dilibatkan dalam pembuatan akta Risalah RUPS atau Akta Risalah RUPS, yang disesuaikan dengan keinginan para pihak yang ingin membuat akta RUPS.

Hal ini terutama penting dalam rangka penggabungan, pengambilalihan, atau peleburan. Anggaran dasar perubahan tersebut dicatat dalam Daftar Perusahaan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia jika aksi korporasi tersebut mengakibatkan perubahan pada pemegang saham Dewan Komisaris. Direksi dan Dewan Komisaris, dengan ketentuan pemberitahuan perubahan mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan. Anggaran Dasar Kementerian Hukum dan



Hak Asasi Manusia. Peran Notaris lainnya dalam aksi korporasi juga termasuk mengisi aplikasi perubahan anggaran dasar.

8. Pertanyaan :

Bagaimana Tanggung Jawab Notaris dalam Pelaksanaan Merger, Akuisi dan Konsolidasi berdasarkan Undang-Undang Notaris ?

Jawaban :

Kewenangan Notaris selain diatur sebagaimana Pasal 15 ayat

(1) atas, Notaris juga berwenang pula:


1. Legalisasi
2. Warmeking
3. *Coppy Collational*
4. Legalisir/
5. Memberi penyuluhan hukum terkait pembuatan Akta
6. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau;
7. Membuat Risalah lelang.

9. Pertanyaan :

Bagaimana Notifikasi atau konsultasi yang diberikan Notaris dalam pelaksanaan *Pre-Notification*?

Jawaban :

Fakta di lapangan mengatakan bahwa konsultasi *Pre-Notification* bersifat tidak wajib atau secara sukarela. Penerapan konsultasi ini mirip dengan mekanisme *post-notification*. KPPU akan melakukan penilaian, yang berdasarkan penilaian itu KPPU akan memberikan saran, bimbingan dan/atau pendapat tertulis mengenai rencana ketika perseroan akan melakukan notifikasi. Hasil negosiasi dapat digunakan dalam proses evaluasi yang dilakukan pada saat



pemberitahuan akuisisi setelah akuisisi menjadi definitif, dengan ketentuan informasi tidak berubah paling lama 2 (dua) tahun. Konsultasi ini bertujuan untuk menciptakan efisiensi dan kepastian hukum dalam akuisisi saham. Hal ini dapat berjalan dengan baik selama perusahaan mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mematuhi persaingan usaha.


10. Pertanyaan :

Bagaimana Notifikasi atau konsultasi yang diberikan Notaris dalam pelaksanaan *Post-Notification* ?

Jawaban :

Konsultasi yang diberikan Notaris Notifikasi Pasca Penggabungan saat ini digunakan di Indonesia, dan Notifikasi Pasca Penggabungan melaporkan setelah merger, konsolidasi dan akuisisi perusahaan kepada KPPU. Pendaftaran atau pelaporan penggabungan dapat dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah selesainya aksi korporasi. Namun, tidak semua operator memahami aturan ini. Oleh karena itu, dalam beberapa kasus, pengusaha dikenakan sanksi yang beragam, mulai dari teguran, denda tinggi hingga penghentian kegiatan usaha. Sehubungan dengan kondisi tersebut.

Penggabungan perusahaan, penggabungan operasi atau pengambilalihan kepentingan pada perusahaan lain yang mengakibatkan nilai dan/atau nilai jual aset melebihi jumlah yang ditentukan. Sejak tanggal penggabungan perusahaan menjadi definitif.



Penggabungan bagian-bagian perusahaan atau akuisisi saham perusahaan.

Dalam hal pengambilalihan saham suatu perusahaan yang bergerak di bidang perbankan oleh dua orang atau lebih, pengusaha wajib memberitahukan kepada KPPU apabila akibat pengambilalihan tersebut nilai kekayaan perusahaan tersebut menjadi Rp. 20.000.000.000.000 (Dua puluh triliun rupiah). Sebaliknya, jika salah satu pihak yang mengakuisisi saham bergerak di bidang perbankan dan pihak lainnya tidak bergerak di bidang perbankan, maka nilai kekayaan perusahaan yang diakuisisi sebesar melebihi kewajiban pelaporan kepada KPPU. 2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus miliar rupiah).

11. Pertanyaan :

Bagaimana akibat hukum jika terjadi keterlambatan notifikasi bagi perusahaan yang melakukan merger ?

Jawaban :

Pengusaha atau perusahaan yang terlambat menyampaikan pemberitahuan merger dan akuisisi kepada KPPU (dalam waktu 30 hari sejak berlakunya merger dan akuisisi secara hukum) akan dikenakan sanksi administratif sebesar Rp1 miliar. Denda tidak akan melebihi Rp 25 miliar.

12. Pertanyaan :

Bagaimana dampak hukum notifikasi terhadap perseroan terbatas ?

Jawaban :

Sehubungan dengan diumumkannya rencana penggabungan yang dikonsultasikan oleh perusahaan atau bank yang bersangkutan, pihak ketiga juga akan menerima pemberitahuan sebelum penggabungan. Hal ini terbukti dari perlindungan yang diberikan kepada pihak ketiga atau kreditur yang terdaftar dalam menandatangani perjanjian kerjasama dengan perusahaan atau bank yang terkait dengan merger.

Meskipun rencana merger dirahasiakan oleh perusahaan yang bersangkutan, melakukan konsultasi dengan pelaku bisnis atau lembaga keuangan terkait dan mengekspos publik terhadapnya adalah dampak negatif dari pemberitahuan penggabungan. Meskipun ada risiko denda pembatalan penggabungan jika penggabungan mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan tidak sehat, pengusaha pada umumnya menghindari publikasi tersebut dan lebih memilih *Post-Notification*, atau prosedur notifikasi .


Hasil Wawancara diperoleh,

Medan, 07 Maret 2023

Maret 2023

Hormat Saya,

Narasumber Wawancara,



Nabila Humairah
Npm : 198400061

H. Ikhsan Lubis, S.H., Sp.N., M.Kn.
Notaris/PPAT Kota Medan